



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1416, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Tambrau dengan Kab.  
Maybrat. Prov. Papua Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

DENGAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tambrau dengan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW DENGAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Tambrauw adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
2. Kabupaten Maybrat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.

3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Tambrau dengan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kabupaten Tambrau dengan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong yang ditandai oleh TK.01/TKA dengan koordinat  $00^{\circ} 56' 18.7625''$  LS dan  $132^{\circ} 14' 10.1672''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sumbekas Distrik Yembun Kabupaten Tambrau dengan Kampung Suswa Distrik Mare Kabupaten Maybrat dan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
2. TK.01/TKA selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.02 dengan koordinat  $00^{\circ} 56' 15.5825''$  LS dan  $132^{\circ} 15' 55.4786''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sumbekas Distrik Yembun Kabupaten Tambrau dengan Kampung Suswa Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
3. TK.02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.03 dengan koordinat  $00^{\circ} 55' 29.2815''$  LS dan  $132^{\circ} 15' 57.5246''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sumbekas Distrik Yembun Kabupaten Tambrau dengan Kampung Suswa Distrik Mare Kabupaten Maybrat;

4. TK.03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.04 dengan koordinat  $00^{\circ} 56' 43.8577''$  LS dan  $132^{\circ} 17' 57.5401''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sumbekas Distrik Yembun Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Suswa Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
5. TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.05 dengan koordinat  $00^{\circ} 57' 10.4529''$  LS dan  $132^{\circ} 18' 48.9899''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sumbekas Distrik Yembun Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Suswa Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
6. TK.05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.06 dengan koordinat  $00^{\circ} 57' 33.6761''$  LS dan  $132^{\circ} 21' 11.6888''$  BT yang terletak pada batas Kampung Bamusbama Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
7. TK.06 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.07 dengan koordinat  $00^{\circ} 58' 47.8960''$  LS dan  $132^{\circ} 21' 42.1273''$  BT yang terletak pada batas Kampung Fef Distrik Fef Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
8. TK.07 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.08 dengan koordinat  $00^{\circ} 58' 51.8003''$  LS dan  $132^{\circ} 23' 11.0490''$  BT yang terletak pada batas Kampung Ases Distrik Ases Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Rufases Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
9. TK.08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Auk sampai pada TK.09 dengan koordinat  $00^{\circ} 59' 55.1972''$  LS dan  $132^{\circ} 24' 28.8800''$  BT yang terletak pada batas Kampung Asuon Distrik Ases Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Waban Distrik Mare Kabupaten Maybrat;

10. TK.09 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As (Median Line)* Sungai Auk sampai pada TK.10 dengan koordinat  $01^{\circ} 01' 01.7792''$  LS dan  $132^{\circ} 24' 46.6852''$  BT yang terletak pada batas Kampung Asuon Distrik Ases Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Waban Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
11. TK.10 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *As (Median Line)* Sungai Auk sampai pada TK.11 dengan koordinat  $01^{\circ} 01' 58.3116''$  LS dan  $132^{\circ} 27' 40.8180''$  BT yang terletak pada batas Kampung Frasayoah Distrik Ases Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Yarat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat;
12. TK.11 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *As (Median Line)* Sungai Auk sampai pada TK.12 dengan koordinat  $01^{\circ} 01' 47.7698''$  LS dan  $132^{\circ} 28' 44.0685''$  BT yang terletak pada batas Kampung Frasayoah Distrik Ases Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Yarat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat;
13. TK.12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.13 dengan koordinat  $01^{\circ} 01' 56.2454''$  LS dan  $132^{\circ} 30' 17.9928''$  BT yang terletak pada batas Kampung Frasayoah Distrik Ases Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Yarat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat;
14. TK.13 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) kemudian menyusuri *As (Median Line)* Sungai Kamudan sampai pada TK.14 dengan koordinat  $01^{\circ} 06' 23.4968''$  LS dan  $132^{\circ} 33' 50.9875''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sahae Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Yarat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat;
15. TK.14 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As (Median Line)* Sungai Kamudan sampai pada TK.15 dengan koordinat  $01^{\circ} 07' 14.6371''$  LS dan  $132^{\circ} 34' 52.2211''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sahae Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Yarat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat;

16. TK.15 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kamudan sampai pada TK.16 dengan koordinat  $01^{\circ} 08' 40.0690''$  LS dan  $132^{\circ} 34' 38.2435''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sahae Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Pitor Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;
17. TK.16 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kamudan sampai pada TK.17 dengan koordinat  $01^{\circ} 09' 15.4641''$  LS dan  $132^{\circ} 36' 46.1793''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sahae Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Pitor Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;
18. TK.17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.18 dengan koordinat  $01^{\circ} 09' 34.8888''$  LS dan  $132^{\circ} 38' 23.5893''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sahae Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Pitor Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;
19. TK.18 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.19 dengan koordinat  $01^{\circ} 09' 15.4641''$  LS dan  $132^{\circ} 38' 42.8544''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sahae Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Pitor Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;
20. TK.19 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.20 dengan koordinat  $01^{\circ} 09' 26.3659''$  LS dan  $132^{\circ} 39' 54.4024''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sahae Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Pitor Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;
21. TK.20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.21 dengan koordinat  $01^{\circ} 08' 54.3208''$  LS dan  $132^{\circ} 40' 36.2651''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sahae Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;

22. TK.21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.22 dengan koordinat  $01^{\circ} 10' 33.5013''$  LS dan  $132^{\circ} 41' 32.4570''$  BT yang terletak pada batas Kampung Hewi Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;
23. TK.22 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.23 dengan koordinat  $01^{\circ} 10' 31.8746''$  LS dan  $132^{\circ} 42' 37.5053''$  BT yang terletak pada batas Kampung Hewi Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;
24. TK.23 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.24 dengan koordinat  $01^{\circ} 09' 26.3341''$  LS dan  $132^{\circ} 43' 43.3157''$  BT yang terletak pada batas Kampung Hewi Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;
25. TK.24 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.25 dengan koordinat  $01^{\circ} 10' 10.6787''$  LS dan  $132^{\circ} 44' 52.9157''$  BT yang terletak pada batas Kampung Ruf Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;
26. TK.25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.26 dengan koordinat  $01^{\circ} 09' 15.7956''$  LS dan  $132^{\circ} 46' 25.9601''$  BT yang terletak pada batas Kampung Ruf Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;
27. TK.26 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.27 dengan koordinat  $01^{\circ} 08' 55.0319''$  LS dan  $132^{\circ} 47' 09.4307''$  BT yang terletak pada batas Kampung Meis Distrik Ileres Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Aiwesa Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;

28. TK.27 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.28 dengan koordinat  $01^{\circ} 10' 26.273''$  LS dan  $132^{\circ} 48' 31.751''$  BT yang terletak pada batas Kampung Meis Distrik Irees Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Aiwesa Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat;
29. TK.28 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Aimau sampai pada TK.29 dengan koordinat  $01^{\circ} 12' 05.291''$  LS dan  $132^{\circ} 48' 51.247''$  BT yang terletak pada batas Kampung Meis Distrik Irees Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Aiwesa Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat; dan
30. TK.29 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK D dengan koordinat  $01^{\circ} 17' 37.559''$  LS dan  $132^{\circ} 54' 17.155''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kampung Atai Distrik Manekar Kabupaten Tambrauw dengan Kampung Franeway Distrik Aifat Timur Jauh Kabupaten Maybrat dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



REPUBLIK INDONESIA  
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
 DIREKTORAT JENDERAL BENTUK DAN BILANGAN DAERAH  
 DIREKTORAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
 DIREKTORAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
**PETA BATAS DAERAH**  
**KABUPATEN TAMBORA DENGAN KABUPATEN MAYBRAT**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**

SKALA: 1:100.000

DIREKTUR JENDERAL

**PROJEKSI**  
 Sistem Geod. : Geoid  
 Datum : WGS 84  
 Zona : 53 U  
 Saling Lintang : 2 Meter

**KETERANGAN KHARAKTER**  
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kabupaten Melayut dan Provinsi Papua Barat  
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kabupaten Melayut dan Provinsi Papua Barat  
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kabupaten Melayut dan Provinsi Papua Barat  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009

**LEGENDA**  
 Titik Kartografi  
 Batas Kabupaten  
 Jalan  
 Sungai  
 Garis Garis

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOGRAFIS**  
**KABUPATEN TAMBORA DENGAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT**

No.	Nama	KOORDINAT GEODESIK		KOORDINAT UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	Titik 1	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
2	Titik 2	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
3	Titik 3	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
4	Titik 4	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
5	Titik 5	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
6	Titik 6	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
7	Titik 7	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
8	Titik 8	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
9	Titik 9	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
10	Titik 10	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
11	Titik 11	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
12	Titik 12	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
13	Titik 13	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
14	Titik 14	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
15	Titik 15	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
16	Titik 16	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
17	Titik 17	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
18	Titik 18	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
19	Titik 19	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
20	Titik 20	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
21	Titik 21	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
22	Titik 22	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
23	Titik 23	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
24	Titik 24	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
25	Titik 25	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
26	Titik 26	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
27	Titik 27	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
28	Titik 28	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
29	Titik 29	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641
30	Titik 30	08° 52' 30" S	132° 02' 00" E	10274	89641

MENTERI DALAM NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 dan  
 TAMBORA KIMULO  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum,

Dr. Widada Sigit Pudjianto, SH, MH  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 1958201 19863 1 001